

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TORAJA UTARA TAHUN 2020**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

OLEH:

MARANTIKA SANDABUNGA

E041171305

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN
2020**

Disusun dan diajukan oleh :

**Marantika Sandabunga
E041171305**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 05 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si
NIP. 197109171997031001**

**Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP. 197308131998022001**

Mengetahui,

**Ketua Departemen
Ilmu Politik**



**Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D
NIP. 196212311990031023**

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN
2020**

Disusun dan diajukan oleh:

Marantika Sandabunga

E041171305

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada

Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Kamis 05 Agustus 2021

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Muhammad Saad, MA (.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia B, S.IP., M.IP (.....)

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Muhammad, M.Si (.....)

Pembimbing 2 : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini ;

Nama : Marantika Sandabunga
NIM : E041171305
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Agustus 2021

Yang menyatakan



Marantika Sandabunga
NIM : E041171305

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, kasih, pertolongan, dan kekuatan serta rahmat-Nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020*. Penulisan skripsi ini sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan atau studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Aris Sandabunga beserta Ibu Elis Sumule yang telah merawat dan membesarkan penulis, selalu sabar memberikan motivasi serta dukungan dalam segala hal yang tak kenal lelah. Rasa terima kasih juga penulis berikan kepada kedua adik terkasih Topan Tumbo Sandabunga, dan Juan Ratte Sandabunga untuk setiap semangat, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Dengan segala keramahan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah sabar dan banyak membantu, meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran, dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif dalam sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak perubahan-perubahan yang positif dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
5. Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik yang juga telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.

6. Bapak Dr. Muhammad Saad, MA. dan Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy selaku dosen penguji dalam sidang proposal penulis. Terima kasih atas kesediaannya dalam menghadiri seminar proposal dan atas segala masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si., Bapak Prof. Dr. Muhammad Kausar Bailusy MA (Alm), Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag. (Alm), Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si, Ph.D., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si., Ibu Dr. Ariana, M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si., Bapak Dr.Phil. Sukri, M.Si., Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si, Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si., Bapak Zulhajar, S.IP.,M.A. Ibu Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si, dan Ibu Dian Ekawati S.IP., M.A yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf departemen Ilmu Politik khususnya: Bapak Aditya Firmansyah, S.E., Ak., CA., dan Bapak Hamsah, S.Sos. dan Ibu Musriati, S.E yang selalu membantu penulis dalam setiap keperluan atau urusan-urusan administrasi akademik.
9. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, serta seluruh informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan

wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Bapak Bonnie Freedom selaku Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara, Bapak Simeon Sarira selaku Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Bapak Jan Hery Pakan selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Anshar Tangkesalu Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, beserta seluruh pegawai dan staf di kantor KPU Toraja Utara yang telah memberikan informasi yang diperlukan penulis untuk proses penyelesaian skripsi.
11. Bapak Roy Pole Pasalli selaku koordinator divisi hukum dan pengawasan dan Ibu Mega Yabes Rattlembang, S.E., M.Si selaku Plt. ka.subbag keuangan, umum, dan logistik yang telah memberikan saran, bimbingan kepada penulis terkait judul penelitian skripsi.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) FISIP Unhas. Penulis berterima kasih atas segala pelajaran tentang kasih, kepedulian, kesederhanaan, serta kebersamaan. Kiranya tetap menjadi berkat dimana pun berada.
13. Keluarga besar UKM paduan suara D'B3 Voice FISIP Unhas yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kebersamaan. Tanpa D'B3 Voice, penulis tidak akan bisa seperti ini. Terima kasih.

14. Kepada sahabat-sahabat yang sudah seperti saudara yakni Sitti Hajar Patriah, Nur Fitriani, dan Andi Nur Amalia, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir serta bersama-sama saling membantu, menyemangati, dan menguatkan pada saat masa kuliah di kampus.
15. Kepada seluruh teman-teman program Studi Ilmu Politik angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalian hebat dan luar biasa, semoga kelak kita bertemu dengan peran masing-masing yang kita cita-citakan.
16. Teman-teman KKN gelombang 104 Torut 2 yang telah memberikan banyak pengalaman saat bersama. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, dan kenangan selama KKN.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, 15 Juli 2021

Marantika Sandabunga

ABSTRAK

Marantika Sandabunga, Nomor pokok E041171305, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad, M.Si dan Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 menjadi pelaksanaan Pilkada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun 2020, seluruh dunia sedang dalam masa pandemi Covid-19. Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara pada Pilkada sebelumnya yaitu sosialisasi yang dilakukan secara langsung, melalui tatap muka, dimana penerapan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 berbeda dari pelaksanaan sosialisasi pada Pilkada sebelumnya, dikarenakan pemerintah mewajibkan seluruh rakyat untuk menerapkan pembatasan sosial dan pembatasan jarak fisik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menjelaskan pelaksanaan program sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan program sosialisasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kelembagaan, konsep strategi, dan konsep partisipasi pemilih. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif dan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai pendukung informasi, kemudian data tersebut dianalisis.

Dalam hasil penelitian ini pelaksanaan program sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 pada pemilihan bupati dan wakil bupati Toraja Utara tahun 2020 dilihat dari empat strategi, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Adapun hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara dalam pelaksanaan program sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara 2020 di masa pandemi Covid-19 yaitu adanya perbedaan opini, peserta sosialisasi tatap muka terbatas, dan tahapan pemutakhiran data pemilih.

Kata Kunci: *Strategi, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Masa Pandemi Covid-19.*

ABSTRACT

Marantika Sandabunga, Principal number E041171305, Strategy of the General Elections Commission in Increasing Voter Participation During the Covid-19 Pandemic During the 2020 North Toraja Regent and Deputy Regent Election. Under the guidance of Prof. Dr. Muhammad, M.Si and Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.

The election of the Regent and Deputy Regent of North Toraja in 2020 is the implementation of the Election of Regent and Deputy Regent which is different from previous years, because in 2020, the whole world is in the Covid-19 pandemic. The strategy carried out by the General Election Commission of North Toraja Regency in the previous Election of Regents and Deputy Regents was socialization carried out directly, through face-to-face, where the implementation of socialization carried out by the General Elections Commission in the 2020 Regent and Deputy Regent Elections during the Covid-19 pandemic was different from the implementation of socialization in the previous Election of Regent and Deputy Regent, because the government requires all people to implement social restrictions and physical distancing restrictions.

This study aims to identify, describe, and explain the implementation of the General Election Commission's socialization program in increasing voter participation as well as the obstacles faced by the General Election Commission in implementing the socialization program in the 2020 North Toraja Regent and Deputy Regent elections. the concept of strategy, and the concept of voter participation. The method used in this research is descriptive research type and qualitative research type with data collection through interviews, observation, and documentation as supporting information, then the data is analyzed.

In the results of this study, the implementation of the General Election Commission's socialization program in increasing voter participation during the Covid-19 pandemic in the 2020 North Toraja regent and deputy regent election was seen from four strategies, namely organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The obstacles faced by the North Toraja General Election Commission in implementing the socialization program for the 2020 North Toraja Regent and Deputy Regent Elections during the Covid-19 pandemic were differences of opinion, limited face-to-face socialization participants, and stages of updating voter data.

Keywords: *Strategy, General Election Commission, Voter Participation, Election of Regents and Deputy Regents During The Covid-19 Pandemic.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Pendekatan Kelembagaan	18
2.2 Konsep Strategi	24
2.2.1 Pengertian Strategi	24
2.2.2 Tipe–Tipe Strategi	26
2.3 Konsep Partisipasi Pemilih	29
2.3.1 Pengertian Partisipasi Pemilih	29
2.3.2 Model-Model Partisipasi Pemilih.....	30
2.3.3 Fungsi Partisipasi Pemilih.....	31
2.4 Penelitian Terdahulu.....	33
2.5 Kerangka Berpikir	36
2.6 Skema Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Penelitian	40

3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Informan Penelitian.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara	49
4.1.1 Keadaan Penduduk	53
4.1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.....	54
4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum	57
4.2.1 Sejarah Singkat KPU Kabupaten Toraja Utara	57
4.2.2 Visi, Misi, dan Tujuan KPU Kabupaten Toraja Utara	57
4.2.3 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.....	59
4.2.4 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Fungsi Komisioner KPU Toraja Utara.....	62
4.2.5 Uraian Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota Per Divisi	66
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
5.1 Pelaksanaan Program Sosialisasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020	70
5.1.1 Strategi Organisasi (<i>Corporate Strategy</i>).....	70
5.1.2 Strategi Program (<i>Program Strategy</i>)	83
5.1.3 Strategi Pendukung Sumber Daya (<i>Resource Support Strategy</i>)	123
5.1.4 Strategi Kelembagaan (<i>Institutional Strategy</i>).....	135
5.2 Hambatan yang Dihadapi KPU Kabupaten Toraja Utara Dalam Pelaksanaan Program Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19.....	148
BAB VI PENUTUP.....	154
6.1 Kesimpulan.....	154

6.2 Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	156
LAMPIRAN.....	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2010, 2015, dan 2020	11
Tabel 1.2	Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2010 dan Tahun 2015.....	12
Tabel 4.1	Tabel Luas Daerah dan Persentase Luas Terhadap Luas Kabupaten, Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara	52
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara.....	54
Tabel 5.1	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Relawan Demokrasi	111
Tabel 5.2	Perbandingan Partisipasi Pemilih Toraja Utara Tahun 2010, Tahun 2015, dan Tahun 2020.....	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Penelitian	38
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara	51
Gambar 4.2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.....	56
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Toraja Utara Periode 2018-2023	60
Gambar 4.4 Bagan Struktur Organisasi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Toraja Utara.....	61
Gambar 5.1 Dokumentasi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kode Etik Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.....	75
Gambar 5.2 Dokumentasi Sosialisasi Basis Keluarga	93
Gambar 5.3 Dokumentasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula <i>KPU Goes to School</i>	98
Gambar 5.4 Dokumentasi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Melalui <i>KPU Goes to Community</i>	107
Gambar 5.5 Dokumentasi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kepada Relawan Demokrasi Basis Komunitas	108
Gambar 5.6 Dokumentasi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Massa dan Media Sosial	123
Gambar 5.7 Dokumentasi Bimbingan Teknis Kode Etik Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	132

Gambar 5.8 Dokumentasi Tokoh Masyarakat Menyambut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	132
Gambar 5.9 Dokumentasi Rapat Evaluasi Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	134
Gambar 5.10 Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Mensosialisasikan PKPU Nomor 06 Tahun 2020	138
Gambar 5.11 Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Mensosialisasikan PKPU Nomor 13 Tahun 2020	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara demokratis berarti suatu negara yang mempunyai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang menerapkan bentuk pemerintahan demokrasi. Dalam paham demokrasi, memuat ideologi mengenai keikutsertaan rakyat yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, rakyat mempunyai kedudukan yang sangat penting, dikarenakan kedaulatan ada di tangan rakyat, dimana bermakna bahwa rakyat berkuasa serta berdaulat untuk menentukan cara dan corak pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahnya tersebut. Pengelolaan serta penyelenggaraan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.¹

Berdasarkan uraian dari konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi diartikan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.² Dalam hal ini, Indonesia menjadi negara yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi maka negara Indonesia menjadikan pemilihan

¹Hariyono dkk. 2013. *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang: Setara Press. hlm.23.

²Winardi. 2008. *Dinamika Politik Hukum*. Malang: Setara Press. Hal 255.

umum sebagai salah satu sarana demokrasi sebagai pembentuk sistem kekuasaan negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat.³ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilukada menurut Yusdianto (2010:44) adalah suatu instrumen yang sangat penting di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan pada prinsip demokrasi di daerah, karena wujud atau bentuk bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Memuat makna bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada di tangan rakyat. Melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah, rakyat dapat menentukan pilihan kepada siapa yang dapat menjadi pemimpin dan wakil dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.⁴

Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat LUBER JURDIL hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan Pemilu lemah berpotensi menghambat Pemilu yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam

³Perihal menimbang, UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁴Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Pemilukada dan Mekanisme Penyelesaiannya*. (Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010), hlm 44.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termuat dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.⁶

Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana termuat dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 yang berbunyi “dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya”. Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU Nomor 15 tahun 2011 lebih mengakar karena adanya

⁵Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “*Tentang Penyelenggaraan Pemilu*” (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011). Hlm 12.

⁶Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). Hal 55.

hubungan hierarkis antara KPU pusat dan KPU kabupaten. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 “dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat”.⁷

Untuk menjalankan kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu oleh Sekretariat Jendral. Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukandi ibu kota/kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, setelah terbentuk, PPS membentuk kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Selain PPK dan PPS, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN adalah menyelenggarakan Pemilu di luar negeri. Selanjutnya, PPLN membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).⁸

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga negara penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU mempunyai tugas,

⁷Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011. 2011. “*Tentang Penyelenggaraan Pemilu*”. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Hlm 12.

⁸ *Ibid.*, hlm 50-57.

wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu, KPU mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. Karena itu pula, sebagai penyelenggara pemilihan umum, KPU perlu menjalankan tugasnya dengan profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.⁹

Aspek kedudukan dari KPU memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama, yaitu dimensi tempat kedudukan; dimensi yang kedua, yaitu mengenai sifat kelembagaan. Untuk dimensi tempat, KPU, atau dapat juga dikenal dengan sebutan KPU Pusat, berkedudukan atau bertempat di ibu kota Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi. Untuk KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten dan KPU kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.¹⁰

Pilkada serentak tahun 2020 merupakan gelombang keempat pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia, yang digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, sebelumnya pemerintah dan DPR telah menyetujui pelaksanaan

⁹Yusa Djujandi. 2017. *Pengantar Ilmu Politik, Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 145

¹⁰Teguh Prasetyo. 2018. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media. Hal. 51

pemungutan suara Pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020, namun pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada yaitu pada tanggal 9 Desember 2020 akibat adanya pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.¹¹

Keputusan tersebut sudah mendapatkan saran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Perppu Nomor 2 Tahun 2020) sebagai dasar hukum atas ditundanya pelaksanaan Pilkada yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.¹²

¹¹Rosiska Chaerunisa Herbani. 2021. *Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Hubungannya Dengan Protokol Kesehatan di Kabupaten Pemalang*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal. Hal. 3.

¹²Achmadudin Rajab. 2020. *Analisis Kekurangan Perpu No. 2 Tahun 2020 Dari Sisi UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019*. Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional. Hal. 2.

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab menyelenggarakan, harus mampu menerapkan dan memberikan petunjuk tentang tahapan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan serta mitigasi resiko untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat akan tertular virus Covid-19 atau mencegah penyebaran infeksi virus Covid-19 pada saat kegiatan pemungutan suara dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 ini memiliki banyak perubahan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon, kemudian telah mengalami penyempurnaan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan satu pasangan calon. Perkembangan virus Covid-19 di Indonesia masih belum mengalami penurunan dan belum adanya vaksin yang menyeluruh yang diberikan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tidak sesuai dengan keadaan genting yang saat ini telah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, KPU Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi bencana non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.¹³

KPU RI telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Tahapan pemilihan lanjutan dilaksanakan mulai 15 Juni 2020, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang diundangkan pada 12 Juni 2020. Dengan tetap mempertimbangkan kesiapan penyelenggara di daerah, KPU melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi

¹³ Rosiska Chaerunisa Herbani. 2021. *Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Hubungannya Dengan Protokol Kesehatan di Kabupaten Pemasang*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal. Hal. 5.

faktual pasangan calon perseorangan yang awalnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Juni 2020, namun diundur menjadi 24 Juni 2020. Selain pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU yang semula tanggal 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020.

Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil tema strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19. *Pertama*, terkait pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada akhir tahun 2020 tepatnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan. Menjadi permasalahan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 dimana pemerintah mewajibkan seluruh rakyat untuk menerapkan pembatasan sosial atau

social distancing dan pembatasan jarak fisik atau *physical distancing*. *Kedua*, penyelenggaraan Pilkada syarat akan pengumpulan massa, yaitu dari mulai tahapan aktivitas penyusunan daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahapan kampanye, sampai dengan pemungutan suara. Hal ini juga berimplikasi dengan peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang identik dengan mobilisasi politik agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak (Hergianasari, 2016).

Ketiga, permasalahan yang muncul yaitu ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, yang berdampak resiko bagi masyarakat sebagai konstituen, peserta yaitu pasangan calon dan penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan tim. Tidak hanya itu, penurunan atau degradasi kualitas dari tahapan penyelenggaraan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya, mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, kampanye, dan pemungutan suara. Partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami penurunan, partisipasi masyarakat sebagai relawan juga mengalami penurunan.

Keempat, adanya peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2020, tingkat

partisipasi pemilih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada tahun 2010 dan Pilkada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2010, 2015, dan 2020

No.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara	Total Jumlah Pemilih	Total Pengguna Hak Pilih	Persentase
1.	2010	156.084	112.478	72,06%
2.	2015	178.172	131.780	73,96%
3.	2020	167.828	138.081	82,28%

Sumber: KPU Kabupaten Toraja Utara

Kelima, strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2010 dan Pilkada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2010 dan Tahun 2015

No.	Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas (<i>capacity building</i>) penyelenggara Pilkada di tingkat PPK, PPS dan KPPS merupakan salah satu strategi penguatan kelembagaan KPU yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih untuk bersedia hadir dalam memberikan suaranya di TPS pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara . Peranan KPU dan penyelenggara di tingkat bawah ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilakukan untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara akan sesuai yang diinginkan.
2.	Sosialisasi kepada pemilih pemula dengan program KPU Toraja Utara goes to school yaitu meliputi remaja SMA/SMK yang secara pemahaman dan pengalaman mengenai Pilkada masih sangat minim karena mereka belum pernah mengikuti Pilkada sebelumnya, sehingga sangat penting untuk dilakukan sosialisasi. Metode sosialisasi yang digunakan yaitu berupa tatap muka dengan pola penyampaian seperti ceramah, dialog, serta simulasi pemungutan suara di TPS.
3.	Sosialisasi KPU kepada masyarakat disabilitas, memberikan informasi, pemahaman, kesadaran, motivasi serta dukungan kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga Negara Indonesia dengan memberikan perlakuan khusus kepada mereka pada saat pelaksanaan Pilkada berlangsung.
4.	Sosialisasi tatap muka, dalam menyampaikan informasi seputar pelaksanaan pada Pilkada Toraja Utara. Sosialisasi tatap muka (<i>face to face</i>) merupakan bagian dari komunikasi antara KPU dengan masyarakat umum yang dilakukan secara langsung. Metode sosialisasi yang digunakan KPU yaitu ceramah, dialog, simulasi tentang tata cara pencoblosan yang benar.
5.	Sosialisasi melalui media massa dan media sosial, digunakan KPU Kabupaten Toraja Utara dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi KPU Toraja Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2010 dan Pilkada tahun 2015, strategi yang bersifat kelembagaan. Strategi yang bersifat kelembagaan, mulai dari

meningkatkan kapasitas dan kualitas (*capacity building*) penyelenggara Pilkada di tingkat PPK, PPS dan KPPS salah satu strategi penguatan kelembagaan KPU yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih untuk bersedia hadir dalam memberikan suaranya di TPS. Serta KPU menerapkan metode pelaksanaan sosialisasi, berupa tatap muka serta penggunaan media massa dan media sosial.

Dengan pemilihan metode tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh KPU serta pertimbangan mengenai kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara, maka metode ini dengan bertujuan agar informasi yang akan disampaikan oleh KPU dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Dari proses strategi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, menunjukkan sudah sejalan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi bencana non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kelebihan dari strategi sosialisasi secara langsung atau komunikasi dengan metode tatap muka (*face to face*) yang dilakukan KPU pada Pilkada Toraja Utara tahun 2010 dan Pilkada Toraja Utara tahun 2015, dalam hal mengedukasi, memberikan pemahaman, serta pengetahuan kepada masyarakat seperti tahapan, program, jadwal, dan hasil Pilkada, pentingnya kesadaran masyarakat agar menggunakan hak pilih dalam Pilkada, serta pemahaman mengenai beberapa hal teknis dalam menggunakan hak pilih dengan benar. Melalui strategi sosialisasi dengan cara *face to face* tersebut, penyampaian informasi yang disampaikan KPU kepada masyarakat lebih mudah untuk dipahami serta bagi masyarakat dapat langsung menanggapi atau memberikan tanggapan langsung kepada KPU terkait pada saat sosialisasi mengenai Pilkada berlangsung.

Keenam, dari hasil penjelasan mengenai strategi-strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada sebelumnya, hal yang menarik untuk diteliti terkait strategi yang dilakukan KPU pada Pilkada sebelumnya yaitu sosialisasi yang dilakukan secara langsung, melalui metode tatap muka, dimana penerapan sosialisasi yang dilakukan KPU pada Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 akan berbeda penerapannya dikarenakan pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan pembatasan sosial

atau *social distancing* dan pembatasan jarak fisik atau *physical distancing*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020**”. Penulis memilih judul ini dikarenakan judul ini begitu menarik untuk diteliti serta bagaimana solusi yang harus diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara agar jumlah pemilih pada Pilkada atau Pemilu berikutnya tidak mengalami penurunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan program sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020?
- 2) Hambatan apa yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaan program sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara 2020 di masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menjelaskan pelaksanaan program sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020.
- 2) Untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta mengetahui hambatan apa yang dihadapi KPU Kabupaten Toraja Utara pada pelaksanaan program sosialisasi terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Politik sehingga dapat menjadi rujukan atau sebagai literatur yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya topik mengenai kajian strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini menambah pengetahuan penulis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diterima selama duduk di bangku perkuliahan, terkhusus strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020.
- 2) Pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan pembahasan sebelumnya, maka bab II ini lebih memperjelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

2.1 Pendekatan Kelembagaan

Menurut North (1991) dalam Arsyad (2010), pendekatan institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan (*constraints*) tersebut terdiri dari aturan-aturan formal (misalnya: peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan-aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut (*enforcement*).

Secara bersama-sama aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (*order*) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) di dalam proses pertukaran.

Sementara itu, Williamson (2000) merinci lagi institusi sebagai aturan main ke dalam empat tingkatan kelembagaan berdasarkan analisis sosial, yakni:

1. Tingkatan pertama adalah tingkatan lekat sosial (*social embeddedness*) dimana institusi telah melekat (*embeddedness*) dalam waktu yang sangat lama di dalam masyarakat dan telah menjadi pedoman masyarakat dalam hidup dan berkehidupan. Tingkatan ini sering juga disebut sebagai institusi informal, misalnya: adat, tradisi, norma dan agama. Agama sangat

berperan penting pada tingkatan ini. Institusi pada tingkatan ini berubah sangat lambat antara satu abad sampai satu milenium. Lambatnya perubahan institusi pada tingkatan ini karena institusi ini dapat diterima dan diakui oleh masyarakatnya antara lain: institusi tersebut bersifat fungsional (seperti konvensi), dianggap sebagai nilai simbolis bagi penganutnya dan seringkali institusi tersebut bersifat komplementer dengan institusi formal yang ada.

2. Tingkatan kedua disebut dengan lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) yang sering juga disebut sebagai aturan main formal. Institusi pada tingkatan ini berkaitan dengan aturan hukum (khususnya hak kepemilikan), konstitusi, peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga yudikatif dan birokrasi. Institusi pada tingkatan ini diharapkan akan menciptakan aturan main formal yang baik (*first-order economizing*). Alat rancangan pada tingkatan kedua ini mencakup fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan fungsi birokrasi dari pemerintahan serta distribusi kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan.
3. Tingkatan ketiga yaitu tentang tata kelola (*governance*) yang baik agar biaya transaksi (*transaction costs*) dapat diminumkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan, pengaturan dan penegakan sistem kontrak dengan baik. Sistem tata kelola ini bertujuan untuk menciptakan tatanan (*order*) yang baik agar dapat mengurangi konflik dan menghasilkan manfaat bersama.

Tujuan institusi pada tingkatan ini adalah menciptakan tata kelola yang baik.

4. Tingkatan keempat adalah institusi yang mengatur alokasi sumber daya dan pengerjaan. Institusi ini mengatur hubungan prinsipal dan agen atau lebih dikenal dengan teori keagenan (*agency theory*). Hubungan ini akan berjalan efisien jika ada sistem insentif (*reward and punishment*) diantara mereka dirancang dengan baik.¹⁴

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum, dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi dan politik karena kini mulai banyak pakar politik berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi dan politik pada umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*).¹⁵

Tony Djogo (2003) terdapat berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang. Menurut Ruttan dan Hayami (1984), lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar

¹⁴ Sari, Asti Kurnia. 2012. *Kajian Ekonomi Kelembagaan Kelompok Tani Di Desa Banaran Studi Kasus Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi, UAJY. Hal. 13-16.

¹⁵ Tony Djogo Dkk, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri* (Bogor : World Agroforestry Centre (ICRAF) 2003). Hal. 3-4.

anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Sedangkan menurut Ostrom (1985-1986), kelembagaan diidentikkan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.¹⁶

Dari definisi para ahli tersebut Djogo Dkk, menyimpulkan dan mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, Hal 3.

¹⁷Tony Djogo Dkk. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri (Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF)*. Hal. 3.

Pada umumnya lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Menurut Sitti Bulkis (2011), Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal); kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategori sektor swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (*line organization, military organization*); lembaga garis dan staf (*line and staff organization*); lembaga fungsi (*functional organization*). Jadi pengertian dari kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya.¹⁸

Dari berbagai elemen teori di atas dapat kita lihat bahwa definisi institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau

¹⁸Sitti Bulkis. 2011. *Manajemen Pembangunan*. (Universitas Hasanudin, Makasar). Hal.16.

organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat.

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya. ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPUP).

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 22 E ayat (5) menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya. Komisi Pemilihan Umum Daerah, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah.

Selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah. Sebagai penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaraannya. Komisi Pemilihan Umum Daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan.¹⁹

2.2 Konsep Strategi

2.2.1 Pengertian Strategi

¹⁹ Fadjar, Mukthie A. 2013, *Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, Hlm. 27.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “*stratos*” yang artinya tentara dan kata “*agein*” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai jenis perang para jenderal (*The Art of General*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan yakni “tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya”. Marthin-Anderson (1968) mengemukakan bahwa strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.²⁰

Menurut Rosady Ruslan (2005:37) mengemukakan bahwa strategi pada hakekatnya merupakan suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya. Sedangkan menurut ahli sosiologi Philip Selznick dalam Husein Umar, (1999:12) mengatakan bahwa strategi yang baik adalah strategi yang memuat nilai-nilai para anggotanya sehingga mereka merasa terikat dengan tujuan perusahaan dan dapat

²⁰ H. Hafied Cangara. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 61.

menjadi dorongan semangat secara terus-menerus bagi anggotanya.²¹

Strategi juga dikenal dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang biasanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang dicapai suatu program pembangunan, sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada, dengan cara mengoptimalkan dan mengalokasikan secara tepat sumberdaya tersebut. (Tangkilisan, 2009: 403). Sementara itu, Thompson dalam (Oliver, 2007) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan sstrategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Bennett dalam Oliver menggambarkan strategi sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya.²²

2.2.2 Tipe–Tipe Strategi

Adapun tipe-tipe strategi menurut Koteen dalam (Salusu, 1996: 104-105) yaitu antara lain:

²¹ Dwi Haryono. 2018. *Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015*. Jurnal Administrative Reform. Vol 6, No 2. Hal. 68.

²² Riko Riyanda dan Ilham. 2021. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19*. Jurnal Niara. Vol. 14, No. 1. Hal. 189.

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, visi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang pembahasannya ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. Strategi Program (*Program Strategy*). Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan dan diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi. (Annisa Putri, 2019: 55). Jadi disini setiap organisasi memiliki program-program tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para anggota KPU yang nantinya akan berdampak kepada sasaran yang ingin dicapai yaitu masyarakat. Strategi program merupakan suatu strategi yang menggambarkan perhatian dari suatu program tertentu. Dampaknya tidak hanya bagi suatu program, tetapi juga bagi individu dalam organisasi dan bagi organisasi itu sendiri. Strategi program ini dibuat sebagai strategi baru yang bertujuan untuk menanggulangi dampak dari strategi program yang lalu. Dampak tersebut diukur dari seberapa jauh tujuan dari organisasi dapat diwujudkan. Seberapa jauh program tersebut dapat memenuhi tujuan dari sebuah organisasi.
3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada

memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial. Yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*) Fokus dari strategi kelembagaan adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis (Salusu, 1996: 357).²³ Dalam strategi kelembagaan ini, sangat mementingkan sekali aspek pengembangan dan pemberdayaan organisasi. Pemberdayaan organisasi ini tidak hanya menyangkut organisasinya saja tapi juga menyangkut individu-individu yang ada dalam suatu organisasi. Strategi kelembagaan merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam strategi kelembagaan ini, kekuatan strategi dari suatu organisasi terhadap suatu masalah terletak pada bagaimana organisasi tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan (aturan, SOP, tanggung jawab serta kewenangan) yang dimilikinya untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan.

²³ Zuli Kasmawanto dan Santi Nurjannah. 2021. *Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.13. No. 1. Hal 73-74.

2.3 Konsep Partisipasi Pemilih

2.3.1 Pengertian Partisipasi Pemilih

Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau keterlibatan dalam melakukan sesuatu, baik dalam konteks sosial maupun dalam konteks politik dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat diketahui dengan beragam cara disiplin keilmuan. Partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau respon atas sesuatu informasi yang diberikan, yang dalam hal ini dapat berupa informasi tentang pemilu. Sedangkan pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.

Menurut Herbet McClosky dalam buku Miriam Budiardjo (2008:367) partisipasi pemilih adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pemilihan, yakni mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Joan M. Nelson dalam Budiardjo (2008:368) partisipasi pemilih adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Jadi secara umum partisipasi pemilih merupakan sikap yang dilakukan seseorang untuk ikut serta dalam pemilihan umum

(pemilu) dengan menggunakan hak suaranya baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka KPU juga harus melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara dilaksanakan.

Selain itu partisipasi pemilih adalah sikap ketersediaan seseorang dalam menentukan pilihan terhadap pemilu baik pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD maupun pemilihan Presiden-wakil Presiden dan kepala daerah. Peningkatan angka partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi penting untuk diupayakan karena setiap pemilu berlangsung jumlah golput kian meningkat, yang bertanggung jawab meningkatkan hal tersebut bukan hanya KPU semata melainkan semua elemen masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam mengsucceskan pelaksanaan Pemilu.²⁴

2.3.2 Model-Model Partisipasi Pemilih

Adapun model-model partisipasi pemilih menurut Jeffry M. Paige dalam Efriza (2012:185), adalah sebagai berikut:

²⁴Ricky Ardian. 2014. *Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2014 Di Provinsi Lampung (Studi Pada KPU Provinsi Lampung)*. Skripsi. Universitas Lampung. Hal. 36.

- 1) Partisipasi aktif, merupakan apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik seseorang ini cenderung aktif.
- 2) Partisipasi apatis, merupakan kondisi yang berlawanan dengan partisipasi aktif, dimana kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).
- 3) Militan (radikal), merupakan kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militant radikal.
- 4) Partisipasi pasif, merupakan kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).²⁵

2.3.3 Fungsi Partisipasi Pemilih

Menurut Arbi Sanit dalam Efriza (2012:188) ada tiga fungsi partisipasi pemilih, yaitu:

- 1) Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.

²⁵ Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, CV. Hal. 185.

- 2) Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
- 3) Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta.

Disisi lain, Sudijono dalam Efriza(2012:188) memandang ada tiga fungsi partisipasi pemilih, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mendorong program-program pemerintah, hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
- 2) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
- 3) Sebagai sarana untuk membuktikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.²⁶

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa fungsi partisipasi sangat penting bagi berjalannya pemerintah yang lebih baik, baik melalui pemilu maupun dari kegiatan-kegiatan lainnya. Partisipasi juga merupakan suatu bentuk peran serta yang dilakukan karena kebiasaan setempat, seperti kebiasaan-kebiasaan karena jenis

²⁶ *Ibid.* Hal. 188.

kelamin, ras, agama atau kepercayaan. Selain itu partisipasi pemilih dapat juga dikategorikan sebagai partisipasi politik untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Partisipasi politik atau partisipasi masyarakat merupakan segala aktivitas atau kegiatan warga yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, ikut dalam kampanye ataupun menjadi bagian dari partai politik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Salah satu cara penyusunan penelitian ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Meskipun penelitian tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih sudah banyak yang telah melakukan penelitian, namun untuk menghindari kesamaan atas penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut merupakan telaah pustaka berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Puput Lestari pada tahun 2019 dengan judul skripsi "*Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018*". Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini,

yaitu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal meliputi kinerja dari KPU Kab. Tegal dalam melaksanakan rangkaian kegiatan dalam Pilkada dan Faktor Eksternal yang meliputi faktor-faktor diluar KPU Kab. Tegal. Melihat dari aspek-aspek strategi KPU Kab. Tegal dilihat dari peninjauan kembali faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi saat ini, pengukuran kinerja serta pengambilan langkah korektif dari 75 responden rata-rata menyatakan Strategi KPU Kab. Tegal dalam meningkatkan partisipasi pemilih sudah dikategorikan baik. Kesimpulan ini didapatkan dari total skor masing-masing pertanyaan dan tiap indikator yang kemudian di totalkan lagi menggunakan rumus rentang skala (RS) yang dapat dibuktikan hasil perhitungannya pada halaman 96 dan didapatkan hasil 3.396 dengan hasil baik dan memperlihatkan bahwa skor tersebut berada di dalam klasifikasi baik, namun faktor eksternal juga turut mempengaruhi persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2018, hal ini dapat digambarkan dengan adanya kendala yang merupakan faktor eksternal dari KPU Kab. Tegal.²⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada, sedangkan **Perbedaan** dalam penelitian ini yaitu terletak pada

²⁷Puput Lestari. 2019. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal. Hal. 108.

lokasi penelitian yang dilakukan, tahun penelitian, penggunaan tinjauan pustaka yang berbeda, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Lestari pada tahun 2019 dengan judul skripsi "*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang*". Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari informasi dan tentang bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang sehingga diambil kesimpulan yaitu Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dilihat dari tiga indikator strategi yaitu pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini menunjukkan bahwa sudah adanya kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai, yang kedua tahap pemilihan tindakan pada tahap ini KPU Kabupaten Pinrang sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi ke beberapa segmen masyarakat dengan berbagi metode yang digunakan, ketiga alokasi sumber daya pada tahap ini terkhusus mengenai relawan demokrasi belum sepenuhnya

dikatakan baik karena sebagian dari mereka tidak paham terhadap tugas dan fungsinya tetapi dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dengan memberikan bimbingan teknis dan breafing meskipun tidak dilakukan secara rutin.²⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah saling berkaitan dengan strategi Komisi Pemilihan Umum, sedangkan **Perbedaan** dalam penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan, tahun penelitian, penggunaan tinjauan pustaka yang berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan konsep pemilih pemula, sedangkan pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kelembagaan, pada penelitian sebelumnya, yang menjadi fokus penelitian yaitu peran KPU dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya yaitu strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula serta pelaksanaan Pilkada yang dilakukan di masa pandemi Covid-19.

2.5 Kerangka Berpikir


Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model


²⁸Dewi Sri Lestari. 2019. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal. 64.

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁹

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, melalui pelaksanaan program strategi sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Toraja Utara, yaitu sosialisasi strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan serta hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara pada pelaksanaan program sosialisasi terkait Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2020, sehingga dari strategi pelaksanaan program sosialisasi tersebut, terjadi peningkatan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020.

2.6 Skema Penelitian





Gambar 2.1 Skema Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam bab III, menguraikan prosedur-prosedur yang dilakukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Adapun substansi bab yang akan diuraikan, yaitu tipe dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.